

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JURU PARKIR
WAKTU SHALAT JUM'AT
(Studi Kasus Masjid Agung Al -Furqon Bandar Lampung)**

Skripsi


**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Muamalah**

Oleh:

DOWI HERMANA

NPM : 1421030269

Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Sewa menyewa adalah suatu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi di masyarakat seperti kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijārah al-'amal*, yakni sewa-menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah yang dalam praktiknya sangat penting untuk diperhatikan secara khusus oleh syari'at Islam dari sisi karakter akadnya, karena saat ini terdapat kecendrungan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai agam dalam kehidupan, terutama bagi masyarakat beragama Islam. Salah satu contoh sewa menyewa dalam penelitian ini adalah sewa menyewa jasa juru parkir yang dilakukan di masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah, bagaimana praktik upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik upah juru parkir waktu Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada masjid Agung Al-Furqon dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan datanya dengan teknik *editing* terhadap data yang diperoleh, *organizing* yaitu menyusun data yang telah diperoleh, *analizing* yaitu analisis data sehingga dapat difahami dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pelaksanaan upah juru parkir shalat jum'at di majid Al-furqon didasari dengan unsur tolong-menolong, dengan akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara para pihak dan dilaksanakan untuk menertibkan kendaraan, menjaga kendaraan, dan membantu masyarakat sekitar untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat *ijarah*, maka upah ini hukumnya diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dowi Hermana
Npm : 1421030269
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang di beri judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Parkir Waktu Shalat Jum'at (Study Kasus di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung)” adalah benar – benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juni 2020
Penulis



Dowi Hermana
Npm. 1421030269



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JURU
PARKIR WAKTU SHALAT JUM'AT (Studi Kasus di Masjid
Agung Al -Furqon Bandar Lampung)**

Nama **DOWI HERMANA**
NPM **1421030269**
Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Mu'amalah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
NIP. 195703051979031001

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Waktu Shalat Jum'at (Studi Kasus Masjid Al-Furqon Bandar Lampung), disusun oleh Dowi Hermana NPM. 1421030269 Jurusan Muamalah telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari / tanggal : Rabu, 1 Oktober 2019, Pukul 13:30 s/d 15:30 WIB di Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Ahmad Fauzan, M.H.

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**



KHOIRUDDIN, M.H.
210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah : 2).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).
h. 361.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas ridho Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:


1. Ibu tercinta (Sumaindah) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Abang (Syamsudin) yang selalu mendukung dan mendo'akanku
3. Adik laki-lakiku (Adi Sumardi) serta keluarga besarku, terimakasih atas kasih sayang, kebersamaan dan dukungan kalian semua.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dowi Hermana, dilahirkan di Serang Provinsi Banten pada tanggal 2 Februari 1996, putra pertama dua bersaudara dari Ibu Sumaindah dan Bapak Dedie Rachmad.

Riwayat Pendidikan:

1. TK Muslimin Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2001.
2. SDN 2 Kampung Baru Kotabumi Tengah pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008.
3. SMPN 3 Kotabumi pada tahun 2008 dan selesai tahun 2011.
4. SMKN 3 Kotabumi pada tahun 2011 selesai tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Lampung mengambil Prodi Muamalah pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2020.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufik serta hidayah nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Waktu Shalat Jum’at (Studi Kasus di Masjid Agung Al – Furqon Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menmpuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden

Intan Lampung yang senantiasa membantu mendirikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan mahasiswa-mahasiswanya.

3. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Universitas Lampung, dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
6. Pengurus dan pengelola Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung serta para juru parkir yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Sahabat Malik Abdul Aziz yang telah menemani berjuang dan membantu selama penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Apria Dwi Nugraha. S.H., M. Faisal Abdau, S.H., Anton Sudrajat, S.H. terimakasih atas masukan-masukannya dalam pembuatan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di kelas Muamalah F, telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Orang Tua dan Keluarga terimakasih atas dukungannya selama ini.

11. Teman-teman KKN 41 Desa Batu Agung Merbau Mataram Lampung Selatan
terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2020

Penulis,

Dowi Hermana
NPM. 1421030269



DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Upah Menurut Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>).....	14
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>).....	16
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	24
4. Macam-Macam Upah (<i>Ijarah</i>).....	30
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	32
6. Sistem Penetapan Upah.....	33
7. Hikmah Upah (<i>Ijarah</i>).....	38
8. Batal dan Berakhirnya Upah (<i>Ijarah</i>).....	39
B. Tinjauan Pustaka.....	41

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung.....	44
2. Letak Geografis Masjid Agung Al - Fuqon Bandar Lampung.....	46
3. Struktur Kepengurusan Masjid Agung Al-Furqon.....	49
4. Periode Kepengurusan Masjid Agung Al-Furqon.....	50
5. Visi dan Misi Masjid Agung Al-Furqon.....	56
6. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid Al-Fuqon.....	57
B. Pelaksanaan Sistem Upah Juru Parkir di Masjid Al-Furqon	64

BAB IV ANALISIS


A. Praktik Upah Juru Parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
1. Sumber Utama.....	78
2. Sumber Pokok.....	78
3. Sumber Penunjang.....	80

LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Pada Waktu Shalat Jum’at (Studi Pada Masjid Agung Al-Furqon Jl. Diponegoro Bandar Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat Peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta’rif* ini mencakup hukum *syara’* dan juga mencakup hukum *fiqh*, karena arti *syara’* dan *fiqh* terkandung di dalamnya.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17.

3. Upah atau *ujrah* menurut Islam adalah penukaran, atau pemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan berupa bentuk materi di dunia dan bentuk pahala di akhirat sebagai penggantinya.³
4. Juru Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.⁴
5. Shalat Jum'at adalah aktifitas ibadah shalat wajib yang dilaksanakan secara berjama'ah bagi laki-laki muslim setiap hari jum'at yang menggantikan shalat dzuhur.⁵

Kesimpulan dari penegasan judul ini adalah meninjau serta menganalisis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai upah/imbalan juru parkir pada saat Shalat Jum'at di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Pada Waktu Shalat Jum'at (Studi Pada Masjid Agung Al-Furqon Jl. Diponegoro Bandar Lampung)” ini yaitu :

1. Alasan Objektif

- a. Adanya praktek upah juru parkir yang dilakukan oleh beberapa warga setempat yang terjadi waktu Shalat Jum'at di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 15.

⁴ Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990), h.

⁵ H. M. Sobari, *Fiqh Shalat Jumat* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 34.

- b. Upah terhadap juru parkir adalah suatu bentuk muamalah, akan tetapi bagaimana ketentuan hukumnya apabila praktik tersebut dilakukan pada waktu shalat jum'at.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang disusun pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang dimana kajian tentang Tinjauan hukum Islam merupakan salah satu kajian dalam bidang Muamalah yang dilihat dalam perspektif Hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* serta *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Pemberian upah merupakan suatu kewajiban atas pengguna jasa. Dengan demikian pekerja akan senang dengan pekerjaannya, begitu pula dengan penyewa. Upah selain sebagai tanda jasa juga merupakan tanda terimakasih atas pertolongan dari pekerja karena dengan demikian akan ada

rasa saling tolong menolong antar sesama dan juga adanya tali silaturahmi yang terjalin.

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah *ujrah* yang artinya upah. Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainnya, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah *Ijarah*. Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerma antara manusia disatu pihak sebagai penyedia. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerma seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijārah al-'amal*, yakni sewa-menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Salah satu contoh sewa menyewa dalam penelitian ini adalah sewa menyewa juru parkir yang dilakukan di masjid Agung Al-Furqon.

Masjid Agung Al-Furqon merupakan masjid terbesar di Bandar Lampung yang terletak di jantung kota di Jl. Diponegoro atau tepatnya pada persimpangan antara Jl. Dr. Susilo dan Jl. Diponegoro dekat perkantoran Pemda Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi, masjid ini terdiri 2 lantai yang biasa digunakan untuk masyarakat beribadah, pada lantai kedua masjid ini juga dapat digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan acara resepsi pernikahan. Masjid Agung Al-Furqon dapat menampung jama'ah hingga kapasitas lebih dari 2000 orang.

Seiring perjalanannya, kepengurusan masjid telah mengalami banyak pergantian dalam kepengurusannya. Begitu juga dengan fungsi masjid

sebagai pusat peribadatan seperti tempat salat lima waktu dan kegiatan umat lainnya yang merupakan bentuk-bentuk memakmurkan masjid. Dalam rangka beribadah dan kelangsungan ketertiban bagi jama'ah yang membawa kendaraan, masjid menyiapkan sarana tempat parkir untuk menempatkan dan menjaga keamanan kendaraan yang singgah di halaman masjid tersebut.

Pada permasalahan kali ini di karenakan sering terjadi kehilangan kendaraan di wilayah Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung, yang menjadi kecemasan jama'ah Shalat Jum'at dan adanya penumpukan kendaraan yang tidak diatur, sehingga warga setempat melakukan pekerjaan sebagai juru parkir di masjid Al-Furqon yang kini menjadi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan yang timbul di samping adanya unsur tolong-menolong yang bermanfaat dalam praktik parkir di Masjid Agung Al-Furqon, terdapat kewajiban para juru parkir untuk melaksanakan Shalat Jum'at yang mana waktu shalat tersebut mereka gunakan untuk bekerja. Kewajiban untuk melaksanakan Shalat Jum'at yang harus di dahulukan daripada pekerjaan yang sedang kita lakukan. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu adanya kajian lebih dalam mengenai ketentuan hukum Islam terhadap praktik upah juru parkir Shalat Jum'at dengan mengangkat sebuah penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Waktu Shalat Jum'at (Studi Pada Masjid Agung Al-Furqon Jl. Diponegoro Bandar Lampung)".

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik upah juru parkir waktu Shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait sistem Upah dalam hukum Islam. Khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerjasama upah yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang bersumber langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian lapangan ini

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 42.

⁷ *Ibid.*, h. 42.

pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode wawancara (*interview*). Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan *literature* kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁸ Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, bukan berupa angka-angka dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen yang didapat dari Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung.⁹

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan, faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, serta tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸Susiadi As, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

⁹ *Ibid.*, h. 5.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.¹⁰

b. Data Sekunder

Yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli.¹¹ Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid adalah sebanyak 36 pengurus Masjid Al-Furqon Bandar Lampung dan diketahui 10 orang juru parkir yang berasal dari warga setempat.

¹⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metode riset bisnis* (Jakart: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹¹ *Ibid.*, h. 58.

¹² Susiadi As, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 81.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian populasi.¹³ Maka 46 orang adalah jumlah populasi dan tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap hasil penelitian dan memiliki kemungkinan jawaban yang sama, maka beberapa sample dapat mewakili dari seluruh populasi yang ada. Untuk itu diambil *simple random sampling* sehingga yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang di antaranya adalah 1 orang pengurus masjid, 10 juru parkir Shalat Jum'at di masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan upah juru parkir waktu Shalat Jum'at.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 82.

¹⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metode riset bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹⁶ Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan upah juru parkir waktu shalat jum'at di Masjid agung Al-Furqon jl. diponogoro bandar lampung.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:¹⁷

a. *Editing*

Editing adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan

¹⁵ Susiadi As, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 115.

¹⁶ *Ibid.*, h. 117.

¹⁷ *Ibid.*, h. 83.

pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.¹⁸ Dalam penelitian mengenai upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Agung Al-Furqon.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan mensistematika data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang telah diedit disusun dan di kelompokkan sesuai dengan urutan masalah.

c. *Analizing*

Analizing dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan berupa, analisa dan perumusan aturan upah dalam Islam dan praktiknya terhadap upah juru parkir Shalat Jum'at di Masjid Agung Al-Furqon.


7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu juru parkir waktu shalat jum'at dimana

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172.

dapat ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam serta dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



¹⁹ Strisno Hadi, *Metode Research*, jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti upah atau ganti.¹ Pengertian *ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu menurut etimologi (bahasa) dan menurut terminologi (istilah).

Menurut etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti membalas atau tebusan atau upah. *Ijarah* berarti menjual manfaat.² *Al-Ijarah* arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi *al-Ajr* dan *al-Ijarah*. *Al-Ajr* sama dengan *at-Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al-Ijarah* adalah upah sebagai imbalan atau jasa kerja.³ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 74 yang berbunyi :

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ

يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Bandung: PT.Alma'arif, 2006), h. 15.

² Mansur Muslich, *Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2010), h. 315.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 2002), h. 61.

memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar, orang-orang mukmin yang mengutamakan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia ini.”⁴

Sedangkan jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Selain itu juga ada yang menerjemahkan bahwa *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi dalam hal ini, *ijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.⁵

Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.⁶

Ijarah dimasukkan dalam kaidah *ijarah*, dimana melibatkan orang yang menyewa atau orang yang memberi upah (*mu'jir*) dan orang yang menyewakan atau orang yang menerima upah (*mus'tajir*). Pengusaha dianggap sebagai pihak yang menyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang menyepakati perjanjian kerja. Lafaz *ijarah* mempunyai

h. 89. ⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 121.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press 2003), h. 229.

pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah imbalan kerja yang diperoleh dari menjual manfaat atau mengambil manfaat yang berupa tenaga atau jasa manusia, dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir seluruh ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan ketentuan baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma para ulama. Artinya acuan dalam penetapan ketentuan hukum *ijarah* mengacu kepada ketiga sumber hukum Islam tersebut yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum *Ijarah* dari Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁸

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 29.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 361.

Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah SWT. memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam kebajikan dan takwa. Sebagaimana pula Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).
h. 37.

Ayat di atas memuat ketentuan tentang pemberian upah kepada seseorang yang memberikan jasanya kepada kita dengan pemberian upah yang sepatutnya dan seharusnya dari jasa yang telah ia berikan dan kerjakan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهَا أُخْرَى

Artinya :“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”¹⁰.

Ayat tersebut pula menjelaskan bahwa dalam hal pemberian upah terhadap suatu pekerjaan seseorang terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dan di sepakati bagi kedua belah pihak baik pemberi jasa ataupun yang memberi upah, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang lain.

Dasar hukum *Ijarah* pula di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26-27 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

¹⁰ *Ibid.*, h. 559.

تَأْجِرْنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud me-nikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".¹¹

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, memberikan pemahaman kepada kita tentang pemberian upah terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan kepada kita. Artinya perintah pemberian upah tersebut adalah perintah langsung dari Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, ini menjadi dasar bahwa dalam ketentuan *ijarah* telah disyariatkan baik dari segi upah yang menjadi salah satu syarat *ijarah*, maupun dari segi objek *ijarah* yang dapat berupa barang dan pekerjaan atau jasa inilah yang menjadi dasar hukum di perbolehkannya *ijarah* dalam kehidupan.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 603.

b. Dasar Hukum *Ijarah* dari As-Sunnah

Dasar hukum tentang *ijarah* juga bersumber dari as-Sunnah berupa hadis-hadis Nabi SAW. di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu anha ia berkata :

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ
مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ¹²

Artinya : “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi”.

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ¹³

Artinya : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”.

Hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam, beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman”:

¹² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 417.

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Sunan Ibn Majjah*, (Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1420H), h. 232.

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
 فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ¹⁴

Artinya : “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.”

Hadis di atas menjelaskan tentang pemberian upah kepada pekerja yang membantu atau menyewakan jasa kepada seseorang. Pemberian upah merupakan suatu kewajiban atas si pengguna jasa. Dengan demikian pekerja akan senang dengan pekerjaannya, begitu pula dengan si penyewa. Upah selain sebagai tanda jasa juga merupakan tanda terimakasih atas pertolongan dari pekerja karena dengan demikian akan ada rasa saling tolong menolong antar sesama dan juga adanya tali silaturahmi yang terjalin.

Kemudian Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ
 الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِتِمَّا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ عَهْدِ النَّبِيِّ
 وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ
 يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنْهُ¹⁵

¹⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 420.

Artinya : “Diriwayatkan dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza’i dari Rabi’ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata : saya bertanya kepada Rafi’ bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadap-hadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya”.

Hadis di atas juga dapat dipahami bahwa *ijarah* itu tidak hanya terhadap manfaat suatu barang atau benda, akan tetapi dapat dilakukan terhadap keahlian atau profesi seseorang.

c. Dasar Hukum *Ijarah* dari *Ijma’ Para Ulama*

Mengenai disyari’atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma’* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁶

Berdasarkan beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah* (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia.

¹⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 425.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 363.

Kehidupan bermasyarakat bila dilihat uraian diatas rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa hidup ber*ijarah* dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

d. Dasar Hukum *Ijarah* dari Kaidah *Fiqh*

Adapun kaidah *Fiqh* mengatur tentang ketentuan hukum *ijarah* adalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* yaitu sebagaimana Kaidah *Fiqh* yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya, semua dan ketentuan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.¹⁷

Melihat uraian dasar di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa *ijarah* termasuk ke dalam salah satu bentuk muamalah yang artinya kaidah *fiqh* menghalalkan segala bentuk muamalah termasuk *ijarah*. Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta salah satu bentuk aktivitas manusia

¹⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Kutub al-Ilmiyyah, 1991) cet. 1, jilid 1, h. 259.

yang berlandaskan asas tolong-menolong yang telah dianjurkan oleh agama. Selain itu juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama' menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah. Misalkan membaca surah Al-Fatihah dalam shalat atau misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.¹⁸ Berkaitan dengan rukun *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.¹⁹

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *Ijarah* itu adalah:

¹⁸ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), h. 217.

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*).
- 2) Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa (*musta'jir*).
- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*).
- 4) Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi rukun *Ijarah* hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul dengan lafaz *ijarah* atau *isti'jar* (ungkapan menyerahkan dan persetujuansewa-menyewa).²⁰

Selain itu, jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* itu ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian atau transaksi (para pihak yang melakukan akad upah-mengupah), yaitu orang yang memberi upah (*Mu'jir*) dan orang yang menerima upah atas sesuatu pekerjaan yang telah diselesaikan (*Musta'jir*).

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 231.

2) *Sighat* akad

Sighat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja atau transaksi, yang terdiri dari ijab dan Kabul.

3) *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan imbalan itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama, yang terdiri dari upah dan manfaat.²¹

Adapun mengenai rukun *Ijarah* Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut :

- 1) *Sighat ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal maupun dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- 3) Objek akad *Ijarah*, yang dapat berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.²²

Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).²³ Adapun jumhur ulama berpendapat, sewa menyewa

²¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), h. 51.

²² Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h. 105.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 231.

(*ijarah*) sebagaimana perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum, karena itu harus terpenuhi rukun syarat sahnya sewa menyewa, antara lain:

- 1) Orang yang menyewa dan yang menyewakan merupakan orang yang berakal sesuai kehendak sendiri, bukan paksaan dan sudah baligh.
- 2) Disyaratkan keadaan sewa diketahui jenisnya, kadarnya dan sifatnya. Misalnya: menyewa rumah harus jelas benar besarnya, letaknya, lama persoalannya, besar ongkosnya persewaannya dan sebagainya.
- 3) Adanya ijab dan qabul, syarat-syaratnya
- 4) Adanya manfaat
- 5) Dapat diketahui kadar dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.²⁴

b. Syarat Upah (*Ijarah*)

Supaya transaksi *Ijarah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi.

Syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Syarat *In'iqad*, yaitu dua pihak yang berakad (*aqidain*) haruslah memenuhi syarat :
 - a) Baligh, telah berumur (tujuh) 7 tahun (*mumayyiz*), bagi para pihak dalam akad diwajibkan baligh sehingga dapat melaksanakan akad sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
 - b) Berakal (tidak gila, dan mabuk), mampu berfikir dengan akal sehat sehingga dalam akad tercapai tujuan yang diinginkan bagi para pihak

²⁴ Moh. Saifullah Al Aziz, *Fiqih Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, h. 378-379

- c) Tidak ada paksaan (ridha), akad dilaksanakan dengan dasar saling ridho dan atas dasar suka sama suka bagi para pihak. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁵

2) Syarat Akad dalam *Ijarah*

Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan dalam ijab *qobul* adalah sebagai berikut :

- Tidak ada pembatas atau pemisah, sehingga ketika ijab *qobul* diucapkan, maka tidak boleh adanya keadaan diam tanpa kata.
- Tidak disela kata-kata lain ketika melakukan ijab dan *qobul*.
- Tidak *berta'liq*, misalnya yang menyewakan berkata, saya akan menyewakan mobil ini dengan biaya sewa Rp. 500.000,- setelah ku pakai 2 bulan nanti.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 89.

- d. Menyebutkan masa atau jangka waktu sewa. Jadi dalam melakukan akad sewa menyewa harus jelas disebutkan mengenai jangka waktu sewa, sehingga jelas kapan berakhirnya suatu akad sewa menyewa.

3) Syarat Upah (*Ijarah*)

Syarat terhadap upah dalam akad harus terpenuhi, di antara syarat-syarat upah adalah sebagai berikut:

- a) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan.
- b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
- c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).²⁶

Syarat-syarat *ijarah* dalam ekonomi Islam, adalah sebagai berikut:

- a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat,

²⁶ Taqiyudin An Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 102.

nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Memperkejakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur fuqaha²⁷, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- c) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Membayar upah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut²⁷

4. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Upah yang dibayarkan kepada buruh pada dasarnya dalam bentuk uang, namun demikian upah dapat diberikan dalam bentuk lain, asal bukan

²⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan. Taqiyyudin an-Nabhani seperti yang dikutip oleh Muhammad Mustofa dalam tulisannya, upah dapat dibedakan menjadi:

- a. Upah *ajrun musamma* yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur pemaksaan.
- b. Upah *ajrun misl* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.²⁸

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat (*Ijarah Ain*) yaitu memberi upah dalam menyewa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya yang halal, sedang barangnya itu tetap utuh, seperti menyewa rumah yang baik untuk tempat tinggal, sewa-menyewa tanah untuk pertanian, kendaraan, pakaian dan sebagainya.

Syarat *ijarah ain* yaitu hendaknya manfaat barang itu saja yang dikontrakkan, bukan bagian-bagiannya, barang yang akan disewa atau yang disebutkan sifatnya harus diketahui, pihak penyewa akan mampu menyerahkan barang tersebut dan barang itu harus mengandung

²⁸ Djumaldji, *Perjanjian Kerja Tentang Kewajiban Buruh dan Pengusaha*, Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 51.

manfaat yang dimaksud dan barang itu tetap menjadi milik yang menyewakan atau dia tetap diizinkan tentang barang tersebut.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) (*Ajir Musytarak*), yaitu akad atas manfaat yang menjadi tanggungan dari sesuatu tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang bisa diwujudkan, berupa pekerjaan atau masa, seperti menjahitkan baju, atau membuatkan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.²⁹ Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun, buruh panen, dan sebagainya.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebelum membahas hak dan kewajiban dari para pihak, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang menjadi subyek dalam perjanjian sewa menyewa. Adapun subyek dari perjanjian ini yaitu adanya pihak penyewa (*musta'jir*) dan adanya pihak yang menyewakan (*mu'ajir*). Sedangkan yang menjadi objek dari perjanjian ini adalah jasa dan upah, yang mana jasa yang menjadi objek tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, adalah sebagai berikut:³⁰

²⁹ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 224

³⁰ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 79.

a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*), yaitu:

- 1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala upah terhadap jasanya.
- 2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk memberikan jasanya yang menjadi objek sewa menyewa, karna ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
- 3) Pihak yang menyewakan mengizinkan penggunaan jasa kepada orang yang menyewa sesuai dengan kesepakatan
- 4) Pihak yang menyewakan jasa wajib memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada penerima jasa.

b. Hak dan kewajiban penyewa (*musta'jir*), yaitu:

- 1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari jasa yang disewanya.
- 2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian jasa oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali diwaktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakaian.
- 3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran upah terhadap jasa sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

6. Sistem Penetapan Upah (*Ijarah*)

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik ketentuandalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad dalam perjanjian kerja harus jelas berapa besarnya upah yang akan diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya. Keharusan adanya kejelasan dalam akad perjanjian kerjaterkait dengan besaran upah yang akandibayarkan adalah bersumber dari hadis. Rasulullah SAW. bersabda :

أَجْرُهُ فَلْيُعْلِمْهُ ، أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ مَنْ³¹

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya”.

Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberitahukan tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya pemberitahuan besarnya upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Karyawan akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan atasannya.

b. Membayar Upah Sebelum Kering Keringatnya

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, terdapat perintah bagi seorang atasan untuk membayarkan upah kepada karyawannyayang

³¹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shohih al-Bukhari*, (Daar Ibnu Katsir, 1424H), h. 307

telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda yang berbunyi:

عَرَفْتُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا³²

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.”

Maksud dari hadis tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah setiaphari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

c. Memberi Upah Secara Adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum Al- Qur'an. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

³² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Sunan Ibn Majjah*, (Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1420H), h. 232.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.³³

Allah berfirman pula dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³⁴

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Sedangkan yang paling penting dalam masalah upah adalah

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 125.

³⁴ *Ibid.*, h. 302.

keadilan di mana dalam penetapan upah bagi para pekerja yang telah memberikan jasanya harus melihat aspek keadilan. Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Sebelum seseorang mulai bekerja harus dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

2) Adil bermakna proporsional

Pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut dan diberi upah sesuai dengan porsi kerja yang dilakukan.

d. Memberi Upah Secara Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya. Adapun layak berbicara tentang besarnya upah yang diterima.

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan. Artinya upah yang didapatkan harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan tersebut. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan dari konsep moral.

2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah seorang pengusaha mempekerjakan karyawannya dengan memberikan upah, dibawah upah yang biasanya diberikan.³⁵

³⁵ Achmad Rifa'i, *Psikologi Pendidikan*, (Semarang: Unnes Press, 2009), h. 802.

7. Hikmah Upah (*Ijarah*)

Hikmah dalam pensyariaan *Ijarah* sangatlah besar, karena di dalam *Ijarah* terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang *fiqh*.

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan jasa yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun maka akad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syariat agama yang telah diatur dalam Islam.

Adapun beberapa hikmah dari *ijarah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya *ijarah* maka dapat melaksanakan kegiatan Muamalah.
- b. Dengan adanya *ijarah* dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.

- c. Dengan adanya *ijarah* dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.
- e. Dengan adanya *ijarah* tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang atau jasa yang disewakan.
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.

8. **Batal dan Berakhirnya Upah (*Ijarah*)**

Pada dasarnya akad *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim di masyarakat, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik. Konsep *ijarah* di masyarakat termasuk *urf* yang sudah berjalan sejak lama. Kebiasaan ini turun temurun dalam keluarga petani pedesaan. Keterbatasan lahan yang dimiliki membuat sebagian petani yang memiliki modal menambah lapangan kerjanya dengan menyewa lahan pertanian yang ada disekitar tanah yang mereka miliki.

Kebiasaan ini tidak dapat hilang dimasyarakat, bahkan berkembang di masyarakat. Jumlah penduduk yang terus bertambah sedangkan tanah yang tetap, menjadikan sumber nafkah mereka sempit. Konsep *urf* yang sudah berjalan lama dikembangkan mereka yang bergelut dalam bidang pertanian. Sewa menyewa tidak bisa batal jika salah satu pihak meninggal dunia. perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah

satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.³⁶ Yang bisa memutuskan perjanjian sewa menyewa adalah masa sewa benda telah berakhir sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Perjanjian yang tertulis hitam di atas putih memudahkan para pihak dalam pengurusan masa sewa. Bahkan jika terjadi masalah yang tidak diinginkan pembuktian lewat tulisan sangat kuat sekali. Namun perjanjian yang hanya lisan dengan berdasar kesepakatan bersama, dalam praktek sering terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Sehingga dalam kajian ilmu perikatan di jelaskan bahwa alat bukti yang kuat adalah perjanjian yang tertulis.

Pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak apabila mempunyai alasan atau dasar yang kuat adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal dan berakhirnya upah adalah sebagai berikut:

a. *Terjadinya Aib Pada Objek Ijarah*

Maksudnya adalah barang yang menjadi objek perjanjian upah-mengupah terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak yang memberikan upah, yang mana kerusakan itu diakibatkan oleh pihak pemberi upah.

b. *Rusaknya Barang Yang Menghasilkan Ijarah*

³⁶ Suhwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 148.

Maksudnya adalah barang yang menjadi sebab adanya perjanjian upah-mengupah mengalami kerusakan atau musnah, sehingga akad tidak akan terpenuhi lagi.

c. Terpenuhinya Manfaat Yang Diakadkan

Maksudnya adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai (telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai kesepakatan para pihak dalam akad).

d. adanya udzur atau alasan untuk mengakhiri suatu akad *ijarah*

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.³⁷

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Regita Cahyani, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pemungutan

³⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h.

Uang Parkir Ganda (Studi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung dengan objek yang digunakan adalah Pungutan Uang Parkir Ganda. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, implementasi praktik penarikan uang parkir ganda adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan kaidah hukum akda yang berlaku dalam ketentuan hukum Islam.

2. Skripsi Fatilah, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jasa Profesi Tukang Parkir”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian dengan objek yang digunakan adalah jasa parkir di pasar 45 Kota Manado. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, praktik jasa rofesi parkir yang terjadi di tempat penelitian telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang di tentukan dalam akad *ijarah*.
3. Skripsi Santia Inarma, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat

penelitian. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, sistem parkir per jam sama dengan parkir pada umumnya dan dalam hukum Islam adalah mubah (boleh) karena adanya biaya oprasional yang harus ditanggung oleh perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifa'i, *Psikologi Pendidikan*, Semarang: Unnes Press, 2009.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Sunan Ibn Majjah*, Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1420H.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja Tentang Kewajiban Buruh dan Pengusaha*, Cet. III Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Drs. H. Dimiyati Amin ketua bidang *Idaroh*, wawancara dengan penulis, rekaman, Bandar Lampung, 15 Oktober 2019.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- H. M. Sobari, *Fiqih Shalat Jumat* Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* Beirut: Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa, 2002.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press 2003.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Mansur Muslich, *Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Refika Aditama, 2010.
- Moh. Saifullah Al Aziz, *Fiqih Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.

- Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Taqiyyudin An Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Presfektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Susiadi As, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabet, 2008.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metode riset bisnis* Jakart: Bumi Aksara, 2006.
- Strisno Hadi, *Metode Research*, jilid I Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990.
- Adnan Nawawi, *Sejarah Masjid Agung al-furqon* Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2016.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, Daar Ibnu Katsir, 1423H
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,
Cetakan Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Wardi wartoni, juru parkir, *wawancara*, 25 April 2020.

Samudi, juru parkir, *wawancara*, 25 April 2020.

Wardi wartoni, juru parkir, *wawancara*, 25 April 2020.

Tohir rohim, pedagang, *wawancara*, 25 April 2020.

Irawan tamir, Buruh, *wawancara*, 25 April 2020.

